

December 2022

BENTUK KELEMBAGAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN KOREA SELATAN)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Putri Nurul Hidayati

pu.nuridhy@gmail.com

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Nurul Hidayati, Putri (2022) "BENTUK KELEMBAGAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN KOREA SELATAN)," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 36.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/36>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

BENTUK KELEMBAGAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN KOREA SELATAN)

Cover Page Footnote

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, email: putrihdyti@gmail.com, Tel/Fax: 083832033956. A Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm. 23. Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, UU No. 40 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 337 TLN No. 5618, Pasal 53. ANT/FAT, "Lembaga Penjamin Polis di Harapkan Segera Terbentuk," hukumonline.com, 16 Februari 2017, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a5868738baf/lembaga-penjamin-polis-diharapkan-segera-terbentuk/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. CNN Indonesia, "LPS Siap Rangkap Tugas Jadi Lembaga Penjamin Polis," cnnindonesia.com, 22 Januari 2020, terdapat pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200122175546-78-467767/lps-siap-rangkap-tugas-jadi-lembaga-penjamin-polis>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. CNBC Indonesia, "Sri Mulyani Sebut Penjaminan Polis Asuransi, Apa Kata LPS?" cnbcindonesia.com, 22 Januari 2022, terdapat pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200122175531-17-131998/sri-mulyani-sebut-penjaminan-polis-asuransi-apa-kata-lps>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian..., Pasal .20. Ibid., Pasal 1 ayat (19). Ibid., Penjelasan Pasal 20. ANT/FAT, "Lembaga Penjamin Polis...." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a5868738baf/lembaga-penjamin-polis-diharapkan-segera-terbentuk/>. Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", Jurnal Masalah Hukum, (1993), hlm. 121. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.25. Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), hlm. 10. Ibid, hlm. 11. Ibid, hlm. 17. Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, (Bandung: Penerbit Alumni, 2021), hlm. 19. Takahiro Yasui, "Policyholder Protection Funds: Rationale And Structure", Organisation for Economic Co-operation and Development, (2001), hlm. 3-6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat", dpr.go.id, 18 Mei 2020, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28790/t/Pembentukan+Lembaga+Penjamin+Polis+Asuransi+Perlu+Dipercepat>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, UU No. 9 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.70 TLN No. 5872, Pasal. 1 ayat (11). Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan,, UU No. 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 111 TLN No. 5253, Pasal. 1 ayat (14). Indonesia, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, UU No. 7 Tahun 2009, LN Tahun 2008 No. 8 TLN No. 4902. Ibid., Pasal. 4. Ibid., Pasal. 5 ayat (1). Ibid., Pasal. 5 ayat (2). Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No.10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.182 TLN No. 3790, Pasal. 1 ayat (5). Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 122-123. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 255. Ketut Sendra, Klaim Asuransi: Gampang!, (Jakarta:Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, 2009), hlm.50. A Hasymi Ali, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 110. Sumarni dan Abdul Tayib, "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi," Unizar Law Review, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 23. Gita Rossiana, "Lembaga Penjamin Polis Tak Miliki Fungsi Bailout," Investor.id, 27 Oktober 2014, terdapat pada <https://investor.id/banking/lembaga-penjamin-polis-tak-miliki-fungsi-bailout>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. Mandate, "Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)," pidm.gov.my, terdapat pada, <https://www.pidm.gov.my/en/pidm/mandate/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. Ibid. Mandate, "What Is the Takaful & Insurance

Benefits Protection System (TIPS)," pidm.gov.my, terdapat pada <https://www.pidm.gov.my/en/for-public/takaful-and-insurance-benefits-protection-system/what-is-the-takaful-insurance-benefits-protection/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. Ibid. Ibid, art 49 (2). Malaysia, Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005, Laws of Malaysia Act 642, Art. 49 (1). Malaysia, Malaysia Deposit insurance Corporation Act 2011, Laws of Malaysia Act 720, Art. 69 (1). Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), "The Structure of Deposit Insurance," kdic.or.kr, terdapat pada <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021. Ibid. Korea Legislation Research Institute (KLRI), "Depositor Protection Act," elaw.klri.re.kr, terdapat pada https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTwoView.do?hseq=43628, diakses pada tanggal 23 Februari 2021. Graham Bishop Consultant on European Integration: Political, Financial, Economic and Budgetary, "International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Publishes Issues Paper on Policyholder Protection Schemes," grahambishop.com, 17 October 2013, terdapat pada https://www.grahambishop.com/ViewArticle.aspx?id=23434&CAT_ID=28, diakses pada tanggal 21 februari 2021. Ibid., Pasal 17. Ibid., Pasal .20.

BENTUK KELEMBAGAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN KOREA SELATAN)

Putri Nurul Hidayati¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: putrihdyti@gmail.com,

Abstrak

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi membuat kepercayaan masyarakat dalam hal berasuransi semakin menurun. Padahal asuransi atau pertanggungan itu sendiri lahir karena kebutuhan manusia dalam hal ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian atau risiko. Risiko adalah suatu kondisi dimana adanya kemungkinan akan suatu hasil akhir yang berbeda dengan yang diharapkan. Oleh karenanya perlu adanya suatu mekanisme serta lembaga yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam hal berasuransi. Sebagaimana halnya dalam bank yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menitipkan uangnya kepada Bank. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Program Penjaminan Polis ataupun Lembaga Penjamin Polis. Padahal hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Program Penjaminan Polis seharusnya sudah terbentuk 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Perasuransian. Akibat maraknya kasus gagal bayar yang terjadi akhir-akhir ini membuat wacana mengenai pembentukan Lembaga Penjamin Polis kembali muncul ke permukaan, namun hingga saat ini belum terdapat model yang pasti atas bentuk kelembagaan program penjaminan polis nantinya. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa siap untuk mengembangkan luas fungsinya sebagai Lembaga Penjamin Polis. Penggabungan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Penjamin Polis atau Program Penjaminan Polis, telah ada pada negara-negara lain. Sebagaimana Malaysia dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) melalui Takaful & Insurance Benefits Protection (TIPS) dan Korea Selatan dengan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC). Oleh karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan melihat mengenai bentuk kelembagaan program penjaminan polis di negara lain, terkhusus Malaysia dan Korea Selatan sehingga akan didapat disimpulkan hal-hal yang perlu untuk jadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan bentuk kelembagaan yang sesuai bagi Program Penjaminan Polis. Baik itu perluasan dari Lembaga Penjamin Simpanan maupun sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri.

Kata Kunci: Program Penjaminan Polis, Lembaga Penjamin Polis, Lembaga Penjamin Simpanan, Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis.

Abstract

The case of default of insurance companies makes public confidence in insurance decrease. Whereas insurance or coverage itself is born because of human needs in the event of uncertainty about a loss or risk. Risk is a condition where there is the possibility of an outcome that is different from the one expected. Therefore it is necessary to have a mechanism and institution that can provide a sense of security to the community in terms of the insurance. As is the case with banks that have a Deposit Insurance Corporation (LPS) which can provide a sense of security to the public to deposit their money with the Bank. Until now, Indonesia does not have a Policy Guarantee Program or a Policy Guarantee Agency. Even though this has been mandated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The Policy Guarantee Program should have been established 3 (three) years after the enactment of the Insurance Law. As a result of the increasing number of default cases that have occurred recently, the discourse regarding the formation of the Policy Guarantee Institution has surfaced again, but until now there is no definite model for the institutional form of the policy guarantee program later. In response to this, the Deposit Insurance Corporation stated that it was ready to expand its functionality as a Policy Guarantee Agency. The combination of the functions of the Deposit Insurance Corporation and the Policy Guarantee Institution or the Policy Guarantee Program already exists in other countries. As with Malaysia with the Malaysia Deposit Insurance Corporation (PIDM) through Takaful & Insurance Benefits Protection (TIPS) and Korea with the South Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC). Therefore, this study is intended to analyze and see the institutional form of policy guarantee programs in other countries, particularly Malaysia and South Korea. So that later it can be concluded things that need to be considered by the government in determining the appropriate institutional form for the Policy Guarantee Program. Whether it's an expansion of the Deposit Insurance Corporation or as an independent institution.

Keywords: Policy Guarantee Program, Policy Guarantee Agency, Deposit Insurance Corporation, Insurance Company, Policy Holder.

I. PENDAHULUAN

Tujuan akhir atau *ultimate goal* kebijakan suatu negara adalah mencapai kesejahteraan rakyat dan negara mengemban tanggung jawab untuk melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.² Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

¹ Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, email: putrihdyti@gmail.com, Tel/Fax: 083832033956.

² A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm. 23.

Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian) menyatakan bahwa penyelenggaraan program penjaminan polis diatur oleh undang-undang. Undang-undang terkait penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian tersebut seharusnya dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Undang-Undang Perasuransian diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, sehingga seharusnya undang-undang mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis sudah dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Oktober 2017. Namun, hingga saat ini undang-undang tersebut belum dibentuk.

Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian tidak mengatur secara spesifik terkait bentuk kelembagaan program penjaminan penjaminan polis. Namun saat ini muncul wacana untuk membuat lembaga tersebut sebagai lembaga independen maupun sebagai lembaga yang bergabung dengan LPS.³

Terkait dengan wacana program penjaminan polis yang berbentuk lembaga independen melalui Lembaga Penjamin Polis (untuk selanjutnya disebut LPP) adalah sebagaimana disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK). Sebagaimana amanat Undang-Undang Perasuransian, terkait dengan pembentukan program penjaminan polis, OJK selaku regulator saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk membentuk program penjaminan polis melalui LPP. OJK juga telah menyerahkan berkas kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan pembentukan LPP. Berdasarkan keterangan OJK tersebut, LPP merupakan lembaga yang independen atau mandiri dan tidak menyatu dengan Lembaga Penjamin Simpanan (untuk selanjutnya disebut LPS).⁴ Sedangkan terkait dengan wacana LPP yang bergabung dengan LPS, LPS mengatakan siap untuk merangkap tugas apabila nantinya mendapat penugasan menjadi LPP. Saat ini, pembentukan lembaga tersebut tengah disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Meskipun begitu, LPS menyatakan bahwa perlu adanya kehadiran payung hukum.⁵ Ketua Dewan Komisiner LPS Halim Alamsyah mengatakan hingga saat ini LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan, sebagaimana aturan yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan jika ke depan pemerintah dan DPR memutuskan untuk melebur penjaminan polis ke LPS.⁶

Bentuk kelembagaan program penjaminan polis pada negara-negara lain sejatinya juga beragam. Ada negara yang memiliki LPP sebagai Lembaga yang independen, ada pula negara yang memiliki program penjaminan polis yang menyatu dengan LPS pada negara tersebut. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan kepada negara yang memiliki program penjaminan polis yang menyatu dengan LPS. Negara yang dimaksud adalah Malaysia dan Korea Selatan. Analisis pada penelitian ini meliputi kedudukan program penjaminan polis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta analisis terkait perluasan fungsi LPS sebagai penjamin polis dengan memperbandingkan ketentuan pada Malaysia dan Korea Selatan.

³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perasuransian*, UU No. 40 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 337 TLN No. 5618, Pasal 53.

⁴ANT/FAT, "Lembaga Penjamin Polis di Harapkan Segera Terbentuk," *hukumonline.com*, 16 Februari 2017, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a5868738baf/lembaga-penjamin-polis-diharapkan-segera-terbentuk/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

⁵CNN Indonesia, "LPS Siap Rangkap Tugas Jadi Lembaga Penjamin Polis," *cnnindonesia.com*, 22 Januari 2020, terdapat pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200122175546-78-467767/lps-siap-rangkap-tugas-jadi-lembaga-penjamin-polis>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

⁶CNBC Indonesia, "Sri Mulyani Sebut Penjaminan Polis Asuransi, Apa Kata LPS?" *cncindonesia.com*, 22 januari 2022, terdapat pada <https://www.cncindonesia.com/market/20200122175531-17-131998/sri-mulyani-sebut-penjaminan-polis-asuransi-apa-kata-lps>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Program Penjaminan Polis dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dasar hukum terkait dengan program penjamin polis tersebut diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menyatakan bahwa perusahaan asuransi diwajibkan untuk menjadi peserta program penjaminan polis. Serta ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang, maka ketentuan mengenai dana jaminan dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian mengatur bahwa undang-undang tentang program penjaminan polis dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Perasuransian diundangkan.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian, sebab hingga saat ini dikarenakan belum adanya program penjaminan polis maka berlaku ketentuan mengenai dana jaminan. Definisi dana jaminan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 adalah merupakan kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.⁸

Dana jaminan merupakan salah satu kriteria atau persyaratan bagi perusahaan asuransi untuk mendapatkan izin usaha. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian juga mengatur mengenai kewajiban bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah untuk membentuk dana jaminan. Dana jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian wajib disesuaikan jumlahnya seiring dengan perkembangan usaha suatu perusahaan asuransi. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Perasuransian, dana jaminan tersebut tidak dapat diagunkan atau dibebani dengan hak apapun.

Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Perasuransian menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya dana jaminan adalah untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak pemegang Polis, tertanggung, atau peserta dalam hal perusahaan harus dilikuidasi. Dengan demikian, dana jaminan merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung. Ketentuan mengenai dana jaminan juga dimaksudkan agar dana jaminan dapat mengembalikan sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta pada saat perusahaan dilikuidasi dapat dipastikan.⁹

Selaras dengan penjelasan Pasal 20 yang menyebutkan mengenai manfaat adanya Dana Jaminan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyebutkan tentang manfaat program penjaminan polis jika nantinya terbentuk. AAJI mengharapkan dengan adanya program penjaminan polis masyarakat

⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Perasuransian...*, Pasal .20.

⁸*Ibid.*, Pasal 1 ayat (19).

⁹*Ibid.*, Penjelasan Pasal 20.

semakin percaya dengan perusahaan asuransi dan juga mendapatkan kepastian soal polis sebagaimana LPS menjamin simpanan nasabah bank.¹⁰

Adapun tujuan dari dibentuknya program penjaminan polis atau lembaga penjamin polis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis atau tertanggung

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat pula diartikan sebagai segala upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar timbul rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹ Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum.¹²

Pada dasarnya perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung asuransi telah terdapat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana contohnya dalam KUHPerduta dan KUHD. Ketentuan dalam KUHPerduta yang berhubungan dengan perlindungan bagi pemegang polis atau tertanggung asuransi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1329 KUHPerduta. Dimana pemegang polis yang merasa bahwa perjanjian asuransi mengandung kesesatan, paksaan dan penipuan dari penanggung, maka ia dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan.¹³ Selain itu perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung juga tercerminkan pada ketentuan Pasal 1267 KUHPerduta. Apabila ternyata penanggung wajib untuk memberikan ganti kerugian, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak namun ternyata penanggung melakukan wanprestasi, maka tertanggung dapat menuntut biaya, ganti kerugian dan bunga.¹⁴ Selain itu, perlindungan terhadap pemegang polis atau tertanggung juga terdapat pada KUHD. Sebagaimana Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan untuk dilaksanakan ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang.¹⁵

Meskipun begitu, keberadaan lembaga penjamin polis juga diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, terutama pemegang polis perorangan atau non profesional jika suatu perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Dana tersebut diharapkan berfungsi sebagai jaring pengaman akhir bagi pemegang polis, ketika, terlepas dari semua tindakan pengawasan yang mungkin dilakukan, kebangkrutan terjadi.

2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perasuransian

Industri asuransi dibangun atas dasar kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi, yang mana hal ini sebenarnya rentan. Program penjaminan polis dapat

¹⁰ANT/FAT, "Lembaga Penjamin Polis....
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a5868738baf/lembaga-penjamin-polis-diharapkan-segera-terbentuk/>.

¹¹ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, (1993), hlm. 121.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.25.

¹³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), hlm. 10.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

membantu menjaga kepercayaan publik terhadap bisnis asuransi dan dengan demikian membantu mempertahankan perkembangan industri yang sehat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang khusus. Rasa saling percaya diantara para pihak memegang peranan yang besar untuk diadakannya perjanjian tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wery (1984:8) yang dikutip oleh Man Suparman Sastrawidjaja, "*Verzekering heeft een bijzander vertrouwens karakter, het onderling vertrouwen tussen de partijen speelt een grote rol*"¹⁶

3. Perkembangan pasar yang kompetitif

Bahwa pembentukan program penjaminan polis atau LPP dapat berkontribusi pada pengembangan pasar yang kompetitif. Program penjaminan polis dapat mendukung dinamika perkembangan pasar yang kompetitif.¹⁷

B. Perluasan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Penjamin Polis

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang menyiapkan desain pembentukan LPP melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan Polis. RUU tersebut termasuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Latar belakang yang mendasari penyusunan RUU Penjaminan Polis adalah untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Perasuransian, serta didasari oleh kondisi masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, seperti Jiwasraya dan AJB Bumiputera.¹⁸ DPR RI juga menyatakan bahwa saat ini Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan seksama mengenai bentuk kelembagaan yang tepat untuk program penjaminan polis. Yakni sebagai bagian dari LPS atau sebagai lembaga independen yang mandiri. Hal ini mengingat keputusan mengenai bentuk kelembagaan program penjaminan polis akan berimplikasi juga terhadap kebutuhan pendanaan yang cukup besar untuk SDM, operasional, hingga modal awal penjaminan.

1. Peraturan Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sebagaimana sebelumnya telah disinggung bahwa terdapat wacana untuk memperluas fungsi LPS sebagai LPP, berikut adalah dasar hukum serta pengaturan mengenai LPS di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU Nomor 9 Tahun 2016)

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 9 Tahun 2016 menjelaskan mengenai definisi LPS, yang mana LPS merupakan suatu lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai LPS.¹⁹

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011)

¹⁶Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Penerbit Alumi, 2021), hlm. 19.

¹⁷Takahiro Yasui, "Policyholder Protection Funds: Rationale And Structure", *Organisation for Economic Co-operation and Development*, (2001), hlm. 3-6.

¹⁸Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat", [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28790/t/Pembentukan+Lembaga+Penjamin+Polis+Asuransi+Perlu+Dipercepat), 18 Mei 2020, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28790/t/Pembentukan+Lembaga+Penjamin+Polis+Asuransi+Perlu+Dipercepat>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, UU No. 9 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.70 TLN No. 5872, Pasal. 1 ayat (11).

Sama halnya dengan UU Nomor 9 tahun 2016, UU Nomor 21 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 14 juga menyebutkan definisi mengenai LPS yang merupakan suatu lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai LPS.²⁰

- c. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (UU LPS)

Undang-undang mengenai LPS sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 9 Tahun 2016 dan UU Nomor 21 Tahun 2011 adalah Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.²¹ Pasal 2 ayat (1) UU LPS menjadi dasar mengenai dibentuknya LPS. Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU LPS menjelaskan bahwa LPS adalah badan hukum dan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Terdapat dua fungsi LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU LPS. Kedua fungsi tersebut, (1) menjamin simpanan nasabah penyimpan dan; (2) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.²² Pasal 5 ayat (1) UU LPS mengatur bahwa dalam menjalankan fungsi terkait dengan penjaminan simpanan nasabah, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.²³

Sedangkan dalam menjalankan fungsi dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) UU LPS, LPS mempunyai tugas untuk, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.²⁴

2. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Penjamin Polis

Fungsi LPS adalah sebagai penjamin simpanan oleh karenanya perlu kita bahas mengenai makna dari kata “simpanan” itu sendiri dan apakah polis termasuk ke dalam kategori “simpanan”. Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa definisi simpanan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) menyebutkan mengenai definisi dari simpanan. Yakni dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁵

²⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 111 TLN No. 5253, Pasal. 1 ayat (14).

²¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang*, UU No. 7 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 8 TLN No. 4902.

²²*Ibid.*, Pasal. 4.

²³*Ibid.*, Pasal. 5 ayat (1).

²⁴*Ibid.*, Pasal. 5 ayat (2).

²⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No.182 TLN No. 3790, Pasal. 1 ayat (5).

Untuk menjawab apakah polis termasuk kedalam pengertian simpanan, maka perlu untuk dijabarkan definisi dari polis. Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu perjanjian asuransi. Baik pada tahap awal perjanjian, selama perjanjian berlaku dan selama masa pelaksanaan perjanjian.²⁶ Polis asuransi merupakan perjanjian yang dibuat oleh penanggung yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi dan tertanggung atau pemegang polis. Pengertian Polis Asuransi Dalam Pasal 255 KUHD disebutkan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.²⁷ Polis adalah merupakan bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Polis juga diatur dalam Pasal 256 KUHD. Ketut Sendra mendefinisikan polis sebagai bukti perjanjian dan memuat berbagai janji berikutan batasan atau pengecualiannya serta benefit yang diperjanjikan.²⁸ A Hasymi Ali mendefinisikan polis asuransi sebagai dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis asuransi menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak itu.²⁹ Singkatnya, polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara perusahaan asuransi dengan tertanggung yang mana polis asuransi tersebut menyatakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kontrak itu.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa polis tidak termasuk ke dalam pengertian “Simpanan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dan juga Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008. Oleh karena Undang-Undang Perasuransian mengamanatkan bahwa program penjaminan polis haruslah diatur oleh undang-undang, sedangkan penjaminan polis bukanlah merupakan kewenangan dari LPS, maka apabila nantinya LPS dikehendaki untuk memperluas kewenangannya sebagai lembaga penjamin polis, maka haruslah ada revisi UU LPS yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi perluasan kewenangannya.

C. Penggabungan LPS dan LPP di Malaysia dan Korea Selatan

1. Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)

Penggabungan LPP dan LPS juga banyak terjadi di negara lain, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Penggabungan ini dinilai lebih efisien ketimbang mendirikan lembaga baru.³¹ Lembaga yang menggabungkan fungsi LPS sebagai penjaminan polis di Malaysia adalah Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (untuk selanjutnya disebut PIDM). PIDM berfungsi untuk melindungi simpanan di bank ketika terjadi gagal bayar pada bank serta manfaat *takaful and insurance* yakni perlindungan jika terjadi kegagalan bayar pada perusahaan asuransi.³²

²⁶Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 122-123.

²⁷Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 255.

²⁸Ketut Sendra, *Klaim Asuransi: Gampang!*, (Jakarta: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, 2009), hlm.50.

²⁹A Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 110.

³⁰Sumarni dan Abdul Tayib, “Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi,” *Unizar Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 23.

³¹Gita Rossiana, “Lembaga Penjamin Polis Tak Miliki Fungsi Bailout,” *Investor.id*, 27 Oktober 2014, terdapat pada <https://investor.id/banking/lembaga-penjamin-polis-tak-miliki-fungsi-bailout>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

³²Mandate, “Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM),” *pidm.gov.my*, terdapat pada <https://www.pidm.gov.my/en/pidm/mandate/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

PIDM adalah lembaga pemerintah Malaysia yang didirikan pada tahun 2005 di bawah Undang-Undang tentang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (untuk selanjutnya disebut PIDM Act). Dasar hukum berdirinya PIDM adalah *Laws Of Malaysia Act 642 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005*. PIDM mengelola dua sistem perlindungan konsumen keuangan, yaitu *Deposit Insurance System* (DIS) untuk melindungi deposan bank dan *Takaful & Insurance Benefits Protection* (TIPS) untuk pemilik sertifikat takaful dan polis asuransi. PIDM juga memberikan insentif untuk manajemen risiko yang baik dalam sistem keuangan, dan mempromosikan serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan Malaysia.³³

Beralih ke pembahasan mengenai program penjaminan polis di Malaysia yakni melalui TIPS. TIPS adalah sistem yang dibuat oleh pemerintah Malaysia untuk melindungi pemilik sertifikat takaful (yakni semakna dengan asuransi syariah di Indonesia) dan polis asuransi dari gagal bayar perusahaan asuransi yang menjadi member dari PIDM. TIPS mulai berlaku pada 31 Desember 2010 dan dikelola oleh PIDM.³⁴ Manfaat TIPS dari PIDM bagi pemegang polis dan tertanggung adalah PIDM akan melindungi dari hilangnya manfaat asuransi jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Perlindungan yang diberikan oleh PIDM tersebut berlaku secara otomatis dan tidak memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu.

Selain itu, mekanisme PIDM terkhusus TIPS juga memberikan manfaat bagi sistem keuangan Malaysia antara lain:

- a. dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sistem keuangan Malaysia dengan melindungi sertifikat takaful dan pemilik polis asuransi dari hilangnya manfaat mereka;
- b. PIDM memperkuat dan melengkapi kerangka regulasi dan pengawasan yang ada dengan memberikan insentif untuk manajemen risiko yang baik dalam sistem keuangan;
- c. PIDM meminimalkan biaya untuk sistem keuangan dengan mencari solusi biaya terendah untuk menyelesaikan anggota asuransi yang tidak layak;
- d. PIDM berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dengan menangani anggota perusahaan asuransi yang tidak layak secepatnya³⁵

Pada aturan terkait PIDM yang awal yakni *Laws of Malaysia Act 642 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005 (Act 2005)* terdapat pasal yang membahas mengenai ruang lingkup perlindungan yang berjudul “*scope of coverage*”. Pada pasal tersebut dijabarkan bahwa simpanan yang dijamin oleh PIDM meliputi *Islamic deposits; dan conventional deposits*. Adapun batas maksimum pengembalian pada simpanan yang dijamin oleh PIDM adalah 60.000 ringgit.³⁶ Pada *Act 2005*, belum terdapat pasal yang mengatur mengenai manfaat bagi pemegang polis asuransi baik itu polis berdasarkan asuransi konvensional maupun berdasarkan asuransi syariah.³⁷

Sedangkan dalam aturan terbaru yakni *Law of Malaysia Act 720 Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2011 (Act 2011)* pada bagian ruang lingkup atau “*scope of coverage*” terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yakni *Scope of coverage for deposits* dan *Scope of Coverage for Takaful And Insurance Benefits Protection*. Pada bagian *Scope of coverage for deposits* sama halnya dengan *Act 2005* jenis simpanan yang dilindungi meliputi simpanan pada bank konvensional dan simpanan pada Bank Syariah. Sedangkan *Scope of coverage for takaful certificates and insurance*

³³*Ibid.*

³⁴Mandate, “What Is the Takaful & Insurance Benefits Protection System (TIPS),” *pidm.gov.my*, terdapat pada <https://www.pidm.gov.my/en/for-public/takaful-and-insurance-benefits-protection-system/what-is-the-takaful-insurance-benefits-protection/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, art 49 (2).

³⁷Malaysia, *Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005*, Laws of Malaysia Act 642, Art. 49 (1).

policies memberikan perlindungan bagi pemegang polis asuransi atau tertanggung yang meliputi:

- (a) *family takaful*;
- (b) *general takaful*;
- (c) *life insurance*; and
- (d) *general insurance*.³⁸

2. Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)

KDIC didirikan pada 1 Juni 1996 setelah diundangkannya *Depositor Protection Act (DPA)* pada 29 Desember 1995. Pada mulanya KDIC hanya merupakan penjamin simpanan di bank (semakna dengan LPS di Indonesia), sedangkan terdapat lembaga tersendiri untuk sektor keuangan non bank. Pertanggungjawaban awalnya KRW 20 juta per deposan, tetapi ketidakstabilan keuangan akibat krisis keuangan Asia 1997 membuat pemerintah mengadopsi skema cakupan sementara. DPA direvisi pada akhir tahun 1997 dan karenanya, dana asuransi yang semula terpisah, dilebur ke dalam KDIC pada bulan April 1998. Saat ini KDIC tidak hanya menjamin simpanan bank tetapi juga simpanan yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, bank dagang, reksa dana, bank tabungan, dan *credit unions*. Hal ini menciptakan sistem penjaminan simpanan yang tunggal, komprehensif, dan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.³⁹

Transisi dilakukan ke cakupan terbatas KRW 50 juta pada tahun 2001. Batas yang lebih tinggi ditetapkan untuk memastikan stabilitas yang berkelanjutan di pasar keuangan. Karena sistem tidak kebal terhadap risiko *moral hazard*, KDIC memantau dengan cermat risiko keuangan dan non-keuangan dari lembaga keuangan yang diasuransikan. Meskipun hanya beroperasi dalam waktu yang relatif singkat, sistem ini telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan akan terus memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keuangan melalui penerapan berbagai perangkat dan kebijakan yang dirancang untuk lebih memajukan sistem asuransi simpanan.⁴⁰

Berdasarkan Depositor Protection Act (DPA) No. 5042 29 Desember 1995 Act sebagaimana telah direvisi terakhir kali dengan Depositor Protection Act (DPA) No. 14242 29 Mei 2016, disebutkan bahwa tujuan diundangkannya Depositor Protection Act (DPA) adalah untuk melindungi dana simpanan nasabah, serta menjaga stabilitas keuangan dalam hal lembaga keuangan mengalami gagal bayar yang diakibatkan oleh kepailitan dan lain-lain. Dalam bagian definisi Depositor Protection Act (DPA) Tahun 1995 disebutkan mengenai definisi “lembaga keuangan yang dijamin” sebagai berikut:

- a. Bank
Bank yang dilindungi oleh Depositor Protection Act (DPA) meliputi Bank Pembangunan Korea (*The Korea Development Bank*), *The Industrial Bank of Korea*, *The NH Bank*, *Suhyup Bank*, serta bank cabang atau perwakilan milik asing yang ada di Korea Selatan;
- b. Lembaga yang bergerak di bidang pasar modal
Meliputi perantara perdagangan efek (pialang dan broker), pedagang efek (*dealer*), dan perusahaan sekuritas;

³⁸Malaysia, *Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2011*, Laws of Malaysia Act 720, Art. 69 (1).

³⁹Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), “The Structure of Deposit Insurance,” *kdic.or.kr*, terdapat pada <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

⁴⁰*Ibid.*

c. Perusahaan asuransi.⁴¹

Depositor Protection Act (DPA) juga menjelaskan mengenai pengertian dari “*deposits*” atau simpanan yang dilindungi. *Deposits* meliputi uang yang disimpan pada lembaga keuangan dan premi asuransi. KDIC menganut sistem pendanaan *ex-ante*. International Association of Insurance Supervisors (IAIS) menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk pendanaan dalam program penjaminan polis pada negara-negara sebagaimana dijelaskan IAIS. Yakni pendanaan secara *ex-ante* dan pendanaan secara *ex-post*. IAIS mendefinisikan *ex-ante* sebagai:

“... Dengan pengaturan pendanaan *ex-ante*, perusahaan asuransi membayar penilaian dengan tujuan untuk mengumpulkan dan memelihara dana yang dapat digunakan jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Dengan metode ini, dana dapat dikumpulkan secara perlahan...”

dan mendefinisikan *ex-post* sebagai “...Dengan pengaturan pendanaan *ex-post*, perusahaan asuransi membayar penilaian setelah mengalami gagal bayar. Dengan metode ini, perusahaan asuransi memiliki akses ke dana hingga pungutan diperlukan.”⁴² Pendanaan program penjaminan polis di Korea Selatan melalui KDIC adalah berbasis *ex-ante*. Selain dengan basis *ex-ante*, Korea Selatan mewajibkan perusahaan asuransi non-jiwa untuk menjamin pembayaran klaim kepada pihak ketiga sehubungan dengan kontrak asuransi wajib, seperti asuransi mobil dan asuransi kewajiban polusi, yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi non-jiwa yang mengalami gagal bayar.

Program penjaminan polis Korea Selatan melalui KDIC dapat memperoleh dana tambahan melalui penerbitan obligasi dan pinjaman apabila diperlukan untuk penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, serta dapat memperoleh dana dari berbagai entitas termasuk pemerintah, termasuk Bank of Korea Selatan.⁴³ Program penjaminan polis di Korea Selatan dapat memberikan dukungan keuangan dalam penyelesaian asuransi jiwa dan non-jiwa.⁴⁴

III. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa program penjaminan polis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian seharusnya telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Perasuransian yakni paling lambat 17 Oktober 2017. Saat ini tidak terdapat payung hukum bagi LPS apabila LPS ingin memperluas fungsinya sebagai penjamin polis. Hal ini dikarenakan ruang lingkup tugas dan kewenangan LPS tidak mencakup polis, oleh karenanya diperlukan adanya revisi UU LPS untuk memperluas fungsi tersebut. Sementara penggabungan LPP dan LPS juga terdapat pada negara lain sebagaimana *Perbadanan Insurans Deposit Malaysia* (PIDM) yang memiliki *Takaful & Insurance Benefits Protection* (TIPS) dan Korea Selatan melalui *Korea Deposit Insurance Corporation* (KDIC).

⁴¹Korea Legislation Research Institute (KLRI), “Depositor Protection Act,” *elaw.klri.re.kr*, terdapat pada https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTwoView.do?hseq=43628, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

⁴²Graham Bishop Consultant on European Integration: Political, Financial, Economic and Budgetary, “International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Publishes Issues Paper on Policyholder Protection Schemes,” *grahambishop.com*, 17 October 2013, terdapat pada https://www.grahambishop.com/ViewArticle.aspx?id=23434&CAT_ID=28, diakses pada tanggal 21 februari 2021.

⁴³*Ibid.*, Pasal 17.

⁴⁴*Ibid.*, Pasal .20.

Penulis memberikan saran apabila nantinya LPS akan merangkap sebagai LPP, maka diperlukan adanya revisi UU LPS yang memperluas fungsinya sebagai penjaminan polis. Hal ini dikarenakan penjaminan polis bukan merupakan ruang lingkup tugas dan kewenangan LPS berdasarkan UU LPS saat ini. Serta sudah seharusnya program penjaminan polis segera terbentuk sebab telah terjadi banyak kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi dan hal ini sangat merugikan pemegang polis atau tertanggung. Pemerintah dan DPR apabila nantinya memutuskan bahwa akan menggabungkan LPS dengan LPP. Maka dapat menjadikan negara-negara seperti Malaysia dan Korea Selatan yang telah lebih dulu mempunyai lembaga penjamin simpanan sekaligus penjaminan polis sebagai rujukan dalam hal menyusun RUU Program Penjaminan Polis, hal ini diperlukan agar nantinya program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A Hasyimi. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Ganie, A Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Hukum Asuransi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Sendra, Ketut. *Klaim Asuransi: Gampang!*. Jakarta: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, 2009.

Artikel

- Rahardjo, Satjipto. "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum* (1993). Hlm. 121.
- Sumarni, Abdul Tayib. "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi." *Unizar Law Review*. Vol. 2. No. 1 (2019). Hlm. 18-33.
- Yasui, Takahiro. "Policyholder Protection Funds: Rationale And Structure," *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2001). Hlm. 3-6.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Tahun 1998 No. 182 TLN. 3790.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perasuransian*, UU No. 40 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 337 TLN No. 5618.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*, UU No. 9 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.70 TLN No. 5872.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang*, UU No. 7 Tahun 2009. LN Tahun 2008 No. 8 TLN No. 4902.

Malaysia. *Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005*. Laws of Malaysia Act 642.
Malaysia. *Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2011*. Law of Malaysia Act 720.

Internet

- ANT/FAT, "Lembaga Penjamin Polis di Harapkan Segera Terbentuk." *bukumonline.com*, 16 Februari 2017. Terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a5868738baf/lembaga-penjamin-polis-diharapkan-segera-terbentuk/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- CNN Indonesia, "LPS Siap Rangkap Tugas Jadi Lembaga Penjamin Polis." *cnnindonesia.com*, 22 Januari 2020. Terdapat pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200122175546-78-467767/lps-siap-rangkap-tugas-jadi-lembaga-penjamin-polis>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- CNBC Indonesia, "Sri Mulyani Sebut Penjaminan Polis Asuransi, Apa Kata LPS?" *cncbincindonesia.com*, 22 Januari 2022. Terdapat pada <https://www.cncbincindonesia.com/market/20200122175531-17-131998/sri-mulyani-sebut-penjaminan-polis-asuransi-apa-kata-lps>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Perlu Dipercepat." *dpr.go.id*, 18 Mei 2020. Terdapat pada <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28790/t/Pembentukan+Lembaga+Penjamin+Polis+Asuransi+Perlu+Dipercepat>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- Gita Rossiana. "Lembaga Penjamin Polis Tak Miliki Fungsi Bailout." *Investor.id*, 27 Oktober 2014. Terdapat pada <https://investor.id/banking/lembaga-penjamin-polis-tak-miliki-fungsi-bailout>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- Graham Bishop Consultant on European Integration: Political, Financial, Economic and Budgetary. "International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Publishes Issues Paper on Policyholder Protection Schemes." *grahambishop.com*, 17 October 2013. Terdapat pada https://www.grahambishop.com/ViewArticle.aspx?id=23434&CAT_ID=28, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC). "The Structure of Deposit Insurance." *kdic.or.kr*. Terdapat pada <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- Korea Legislation Research Institute (KLRI). "Depositor Protection Act." *elaw.klri.re.kr*. Terdapat pada https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTwoView.do?hseq=43628, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Mandate. "Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)." *pidm.gov.my*. Terdapat pada <https://www.pidm.gov.my/en/pidm/mandate/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.
- Mandate. "What Is the Takaful & Insurance Benefits Protection System (TIPS)." *pidm.gov.my*. Terdapat pada <https://www.pidm.gov.my/en/for-public/takaful-and-insurance-benefits-protection-system/what-is-the-takaful-insurance-benefits-protection/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.